

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/06
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 5
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN		

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/06
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 5
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN		

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasionale Standar Tenaga Kependidikan	<p>Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan kualifikasi tenaga pendidikan. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.</p> <p>Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah tenaga pendidik (dosen) dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Universitas harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses–proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tenaga kependidikan. Dengan demikian Universitas perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di Universitas.</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/06
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 5
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN		

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Tenaga Kependidikan	1. Rektor 2. Wakil Rektor II. 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 4. Wakil Dekan II.
4. Definisi Istilah	Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi. 2. Universitas menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan. 3. Universitas melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan. 4. Universitas menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan (tendik) yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan. 5. Universitas melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui. 6. Universitas melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja. 7. Universitas melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (<i>Recharging Programme</i>) secara terencana dan berkelanjutan. 8. Tenaga Kependidikan mengedepankan pelayanan bermutu kepada stakeholder pada masing-masing program studi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	1. Universitas melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik UHN Medan. 2. Universitas menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik. 3. Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik. 4. Universitas melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>**

**STANDAR TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/06

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 5

7. Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	No.	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Periode Penerapan				
				2018	2019	2020	2021	2022
	1.	Kualifikasi akademik	o Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan		✓	✓	✓	✓
			o Jumlah tendik dengan kualifikasi D3 dan S1 semakin bertambah.		10%	15%	20%	25%
			o Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat.	✓	✓	✓	✓	✓
			o Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi		2%	4%	5%	6%
	Kompetensi Tenaga Kependidikan	o Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (<i>Recharging programme</i>) secara berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓	✓	
		o Pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala.		10%	20%	30%	40%	
	Rekrutmen Tendik	o Kompetensi pelayanan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓	
		o Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan	✓	✓	✓	✓	✓	
	Beban Kerja Tendik	o Distribusi dan penempatan tendik pada PS berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.		✓	✓	✓	✓	
		o Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik	✓	✓	✓	✓	✓	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/06
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 5
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik. ○ Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman mekanisme rekrutasi dan seleksi tendik 2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan 							
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Tahun 2012 Tentang Kepegawaian 							